



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Urip Sumoharjo Km. 17 (Mal Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lt.2) Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, 50155, Telepon 0243585944 - Faks -

Website : <https://izin.semarangkota.go.id/portal> - Email : dpmtsp@semarangkota.go.id

Mangse 22/8/25

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

Nomor: NR33742508007337

Dasar: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memberi Izin kepada:

Nama : Fari Rohmi Lutfiani
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 21 November 1996
Alamat Rumah : Karangrejo IV/3 RT 05 RW 07, Desa/Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : Puskesmas PADANGSARI, Jl. Meranti Raya No. 389 RT. 008 RW. 002 Desa/Kel. Padangsari, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : YY00001346142136

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2030



Dikeluarkan di : Kota Semarang
Pada Tanggal : 19 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG



DIAH SUPARTININGTIAS,SH,Mkn

Pembina Tingkat I

NIP. 196710231994012001

Tembusan :

1. Wali Kota Semarang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.